



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 370 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SOLA GRACIA
KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) Sola Gracia Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap TK Sola Gracia Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU

Membenkan izin operasional kepada TK Sola Gracia Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses Belajar-mengajar;

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan TK Sola Gracia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka izin operasionalnya dapat dicabut;

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Sola Gracia Kabupaten Ketapang;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 14 September 2011

BUPATI KETAPANG,
TTD

HENRIKUS

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Insepektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Ketapang

